



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 69TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAN STANDAR
BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DALAM KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KABUPATEN BENGKALIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
13. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.
14. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1(satu) periode anggaran
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II STANDAR BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Standar satuan harga atas barang dan jasa kebutuhan pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar bantuan biaya transportasi Panitia Pemilihan Kepala Desa ke Kecamatan Kabupaten setara perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar biaya honorarium bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Pengawas dan pengamanan pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BIAYA PENILAIAN MEMAHAMI ADAT ISTIADAT MELAYU RIAU

Pasal 3

- (1) Pembiayaan untuk penilaian memahami adat istiadat melayu Riau dibebankan pada bantuan biaya pemilihan Kepala Desa dalam bentuk bantuan kepada LAMR Kecamatan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dalam pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Setelah menerima bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa membayarkannya kepada pengurus LAMR Kecamatan dimana Desa tersebut berada dengan bukti kwitansi bermaterai Rp6.000,00.

- (5) LAMR Kecamatan menyampaikan laporan penggunaan bantuan biaya yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada panitia pemilihan Kepala Desa yang berkenaan dengan melampirkan Tim yang dibentuk LAMR Kecamatan.

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Bupati melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas permohonan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Bupati melimpahkan pelaksanaan evaluasi bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Kepala SKPD.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD membentuk Tim evaluasi.
- (5) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Bupati melimpahkan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah atas nama Bupati memberikan persetujuan besaran bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa yang dimohonkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SKPD dituangkan dalam bentuk Keputusan.
- (8) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPD menyampaikan besaran bantuan biaya yang disetujui Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa yang bersangkutan untuk dialokasikan dalam APBDesa atau APBDesa perubahan.
- (9) Setelah mengalokasikan dana bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa atau APBDesa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala SKPD setelah mendapatkan rekomendasi Camat setempat.
- (10) Untuk mengajukan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Desa melengkapi dokumen berupa :
 - a. Dokumen APBDesa atau APBDesa Perubahan yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - b. Melampirkan surat keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana dari Kepala Desa dan Bendahara bermaterai Rp6.000,00;

- d. Fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas nama Desa yang dilegalisir oleh Bank;
 - e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Kwitansi pembayaran (materai Rp6.000,00) atas nama Kepala Desa dan Bendahara;
 - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Bendahara yang masih berlaku dilegalisir Camat setempat;
- (11) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala SKPD yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi kelengkapan dokumen yang disampaikan Kepala Desa.
 - (12) Dalam hal dokumen yang disampaikan Kepala Desa berdasarkan hasil evaluasi Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Kepala SKPD mengajukan rekomendasi penyalurannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (13) PPKD menyalurkan bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa dari rekening kas Daerah secara langsung ke rekening kas Desa secara sekaligus.
 - (14) Dalam hal jumlah biaya pemilihan Kepala Desa yang disalurkan PPKD kurang dari jumlah yang mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPKD melakukan penyaluran tambahan setelah terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11).
 - (15) Dalam hal terjadi perubahan dan atau pembentukan struktur organisasi dan tata kerja SKPD, untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kepala SKPD membentuk kembali Tim Evaluasi.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 5

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa dari kas Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari pagu anggaran kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) Dalam mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Teknis Kegiatan berkewajiban untuk memverifikasi besaran biaya yang akan dicairkan.
- (4) Permohonan pencairan dana yang telah diverifikasi oleh Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Koordinator PTPKD.
- (5) Koordinator PTPKD selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

- (6) Setelah menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Desa.
- (7) Pencairan dana dari Kas Desa harus dilengkapi dengan rekomendasi Camat.
- (8) Permohonan rekomendasi Camat untuk pencairan dana bantuan biaya pemilihan Kepala Desa tahap Pertama harus melampirkan dokumen permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Permohonan rekomendasi Camat untuk pencairan dana tahap berikutnya Kepala Desa harus melampirkan :
 - a. Laporan realisasi pencairan dana biaya Pemilihan Kepala Desa dari kas Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana biaya pemilihan kepala Desa yang dicairkan pada tahap sebelumnya yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, diketahui oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Kegiatan;
- (10) Setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dan rekomendasi Camat, Bendahara Desa selanjutnya melakukan pencairan dana dari Kas Desa ke rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (11) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Bank Riau Kepri atau bank umum lainnya.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran yang bersumber dari bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan bukti pendukung lainnya, serta membuat pembukuan sesuai dengan format sebagaimana tersebut pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pengeluaran yang harus dipungut pajak dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan disetorkan ke Kas Daerah/Negara.
- (3) Surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa pada setiap tahapan pencairan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.
- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB V
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan realisasi keuangan belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, maka akan menjadi SiLPA Desa
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ke kas Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada APBDesa tahun anggaran berikutnya untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang belum dapat diselesaikan.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA setelah seluruh rangkaian kegiatan dan kewajiban yang harus dibayar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa telah diselesaikan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyetorkan SiLPA dimaksud ke kas desa.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi penerimaan Desa dan dapat digunakan untuk membiayai kepentingan belanja desa secara umum yang dianggarkan melalui APBDesa

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terdapat kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa yang tidak tercantum pada standar biaya yang tertuang dalam Peraturan Bupati ini, maka mengacu pada standar biaya yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 6 Desember 2016
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
Pada Tanggal 7 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 69 TAHUN 2016
 TANGGAL : 6 Desember 2016


STANDAR SATUAN HARGA ATAS BARANG DAN JASA
 KEBUTUHAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Kotak Suara	Buah	200.000,00	
II	Barang cetakan dan penggandaan			
	A. - Cetak surat suara (sejumlah DPT)	Lembar	2.000,00	
	- Cetak Cadangan Surat Suara (10% dari jumlah DPT)	Lembar	2.000,00	
	B. Pengadaan Format dan alat peraga.	Per TPS	450.000,00	
	C. Cetak dan Penggandaan Formulir			
	1. Format Lampiran II	Lembar	300,00	
	2. Lampiran IV Format D	Lembar	300,00	
	3. Lampiran IV Format E	Lembar	300,00	
	4. Lampiran IV Format F	Lembar	300,00	
	5. Lampiran IV Format G	Lembar	300,00	
	6. Lampiran IV Format H	Lembar	300,00	
	7. Lampiran IV Format S	Lembar	300,00	
	8. Lampiran IV Format T	Lembar	300,00	
	9. Lampiran IV Format U	Lembar	300,00	
	10. Lampiran IV Format I	Lembar	300,00	
	11. Lampiran IV Format V	Lembar	300,00	
	12. Lampiran IV Format W	Lembar	300,00	
	13. Lampiran IV Format X	Lembar	300,00	
	14. Lampiran IV Format Z	Lembar	300,00	
	15. Lampiran IV Format BB2	Lembar	300,00	
	16. Lampiran III Format CC	Lembar	300,00	
	17. Lampiran III Format EE	Lembar	300,00	
	18. Lampiran III Format FF (sejumlah DPT dan untuk cadangan Format FF sejumlah 10% dari DPT)	Lembar	300,00	
	19. Lampiran III Format II	Lembar	300,00	
	20. Lampiran III Format JJ	Lembar	300,00	
	21. Lampiran III Format KK	Lembar	300,00	
	22. Lampiran III Format LL	Lembar	300,00	
	23. Lampiran III Format MM	Lembar	300,00	
	24. Lampiran III Format NN	Lembar	300,00	
	25. Lampiran III Format OO	Lembar	300,000	
	D. Perlengkapan KPPS/TPS			
	- Alat Pencoblosan (Paku)	Batang	500	
	- Bantalan Paku	Buah	2.500	
	- Tali Pengikat Alat Pencoblos	Buah	7.000	
	- Karet Pengikat	Kg	70.000	
	- Plastik Transparant Besar Ukuran 5 Kg	Buah	3.000	

	- Plastik Transparant Kecil Ukuran 5 Kg	Buah	600	
	- Tali Rafia Plastik Gulung	Gulung	3.500	
	- Kantong Plastik Hitam	Lembar	2.000	
	- Lem	Buah	6.500	
	- Spidol	Buah	1.500	
	- Gembok dan Anak Kunci	Buah	9.000	
	- Stiker Nomor Kotak Suara	Lembar	3.400	
	- Tanda Khusus (Tinta Pilkada)	Botol	40.400	
	- Template penyandang cacat	Lembar	4.000	
	- Bilik Suara	Lembar	56.000	
	E. Alat Tulis Kantor			
	- Ballpoint;	Buah	6.800	
	- Stapler sedang;	Buah	15.500	
	- Isi stapler;	Kotak	11.600	
	- Isolasi Bening;	Buah	26.300	
	- Kertas HVS;	Rim	57.900	
	- Lem;	Buah	12.900	
	- Map plastik tulang;	Lembar	.000	
	- Pelubang Kertas;	Buah	66.400	
	- Stabilo; dan	Buah	17.900	
	- Spidol.	Buah	28.200	
	F. Sampul			
	- Sampul Berita Acara Tingkat KPPS	Lembar	5.000	
	- Sampul Surat Suara Rusak/Keliru dicoblos	Lembar	5.000	
	- Sampul Surat Suara Tidak Terpakai	Lembar	5.000	
	- Sampul Surat Suara Sah	Lembar	5.000	
	- Sampul Surat Suara Tidak Sah	Lembar	5.000	
	- Sampul Surat Suara Yang Diserahkan	Lembar	5.000	
	- Sampul Anak Kunci	Lembar	5.000	
	- Surat pengantar pen. BA. Dan BA. Penerimaan SS	Lembar	5.000	
	- Segel untuk KPPS	Keping	500	
	- Tanda pengenal KPPS, Saksi dan Keamanan	Buah	4.000	
	F. Upah Bongkar Muat Logistik	Mobil	500.000	
	G. Sewa Komputer dan Printer Scanner untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa	Unit/Bulan	500.000	
	H. Sewa gedung/rumah untuk sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa	Unit/Bulan	750.000	

1.1. Bantuan Biaya Pembuatan TPS	Per TPS	750.000	
1.2. Sortir dan Pelipatan Surat Suara	Lembar	200	
1.3. Bongkar pasang kotak suara	Kotak	5.000	
1.4. Pengepakan Logistik Ke Kotak Suara	Paket	10.000	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 69 TAHUN 2016

TANGGAL : 6 Desember 2016

STANDARBANTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA KE KABUPATEN DAN KE KECAMATAN

A. BIAYA TRANSPORTASI, UANG HARIAN DAN UANG PENGINAPAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA KE KABUPATEN

NO	KECAMATAN	UANG TRANSPORTASI	UANG HARIAN/HARI	UANG PENGINAPAN/HARI	KET.
1.	BENGKALIS	30.000	75.000		
2.	BANTAN	60.000	100.000	320.000	
3.	BUKIT BATU	90.000	150.000	320.000	
4.	SIK KECIL	150.000	150.000	320.000	
5.	RUPAT	350.000	150.000	320.000	
6.	RUPAT UTARA	450.000	150.000	320.000	
7.	MANDAU	350.000	150.000	320.000	
8.	PINGGIR	400.000	150.000	320.000	

B. BIAYA TRANSPORTASI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KE KECAMATAN


NO	KECAMATAN	DESA	SATUAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	BENGKALIS	1 SUNGAI ALAM	40.000	
		2 KUALA ALAM	40.000	
		3 PEDEKIK	30.000	
		4 PANGKALAN BATANG	40.000	
		5 PANGKALAN BATANG BARAT	40.000	
		6 SEBAUK	40.000	
		7 SENDERAK	40.000	
		8 TELUK LATAK	50.000	
		9 MESKOM	50.000	
		10 PERAPAT TUNGGAL	50.000	
		11 SIMPANG AYAM	50.000	
		12 PENAMPI	40.000	
		13 KELEBUK	40.000	
		14 TEMERAN	40.000	
		15 DAMAI	40.000	
		16 PENEHAL	50.000	
		17 PEMATANG DUKU	50.000	
		18 PEMATANG DUKU TIMUR	50.000	
		19 KETAM PUTIH	100.000	
		20 SUNGAI BATANG	100.000	

		21 KELEMANTAN	120.000
		22 KELEMANTAN BARAT	120.000
		23 SEKODI	125.000
		24 PALKUN	125.000
		25 KELAPAPATI	20.000
		26 AIR PUTIH	25.000
		27 SENGGORO	25.000
		28 WONOSARI	25.000
2	BANTAN		
		1 BANTAN TENGAH	40.000
		2 MENTAYAN	40.000
		3 ULU PULAU	40.000
		4 BANTAN AIR	40.000
		5 BANTAN SARI	40.000
		6 BANTAN TIMUR	40.000
		7 TELUK PAPAL	40.000
		8 TELUK PAMBANG	50.000
		9 PAMBANG BARU	50.000
		10 PAMBANG PESISIR	50.000
		11 SUKAMAJU	50.000
		12 TELUK LANCAR	70.000
		13 KEMBUNG LUAR	50.000
		14 KEMBUNG BARU	50.000
		15 JANGKANG	40.000
		16 DELUK	40.000
		17 BANTAN TUA	40.000
		18 PASIRAN	40.000
		19 MUNTAI	50.000
		20 MUNTAI BARAT	50.000
		21 SELATBARU	30.000
		22 BERANCAH	30.000
		23 RESAM LAPIS	30.000
3	BUKIT BATU	1 BUKIT KERIKIL	300.000
		2 SEPAHAT	150.000
		3 TANJUNG LEBAN	200.000
		4 TENGGAYUN	100.000
		5 API-API	80.000
		6 TEMIANG	75.000
		7 PARIT 1 API-API	75.000
		8 SUKAJADI	70.000
		9 BUKIT BATU	60.000
		10 BURUK BAKUL	60.000
		11 SUNGAI SELARI	40.000

		12 BATANG DUKU	40.000	
		13 SEJANGAT	50.000	
		14 PAKNING ASAL	50.000	
		15 DOMPAS	75.000	
		16 PANGKALAN JAMBI	75.000	
4	SIK KECIL			
		1 SADAR JAYA	200.000	
		2 MUARA DUA	225.000	
		3 BANDAR JAYA	250.000	
		4 SUNGAI LINAU	200.000	
		5 TANJUNG DAMAI	125.000	
		6 SUMBER JAYA	75.000	
		7 LANGKAT	150.000	
		8 SUNGAI NIBUNG	150.000	
		9 SEPOTONG	75.000	
		10 KOTO RAJA	75.000	
		11 SUNGAI SIPIT	75.000	
		12 TANJUNG BELIT	50.000	
		13 LUBUK GAUNG	77.000	
		14 LUBUK GARAM	75.000	
		15 LUBUK MUDA	30.000	
		16 LIANG BANIR	30.000	
		17 TANJUNG DATUK	30.000	
5	RUPAT			
		1 TELUK LECAH	200.000	
		2 SRI TANJUNG	200.000	
		3 SUNGAI CINGAM	230.000	
		4 PANGKALAN JAMBI	220.000	
		5 PANCUR JAYA	220.000	
		6 PANGKALAN PINANG	220.000	
		7 HUTAN PANJANG	230.000	
		8 DUNGUN BARU	230.000	
		9 MAKERUH	240.000	
		10 PARIT KEBUMEN	210.000	
		11 SUKARJO MESIM	150.000	
		12 DARUL AMAN	150.000	
6	RUPAT URARA			
		1 TITI AKAR		
		2 HUTAN AYU		
		3 SUKA DAMAI		
		4 TELUK RHU		
		5 TANJUNG PUNAK		
		6 KADUR		

		7 PUTRI SEMBILAN		
		8 TANJUNG MEDANG		
7	MANDAU			
		1 HARAPAN BARU	250.000	
		2 BATHIN BETUAH	250.000	
		3 SEBANGGAR	75.000	
		4 BONCAH MAHANG	75.000	
		5 BALAI MAKAM	75.000	
		6 PEMATANG OBO	75.000	
		7 SIMPANG PADANG	75.000	
		8 TAMBUSAI BATANG DUI	75.000	
		9 PETANI	75.000	
		10 AIR KULIM	100.000	
		11 BULUH MANIS	100.000	
		12 BUMBUNG	100.000	
		13 PAMESI	100.000	
		14 KESUMBO AMPAI	100.000	
		15 BATHIN SOBANGGA	100.000	
8	PINGGIR			
		1 SEMUNAI	50.000	
		2 TENGGANAU	75.000	
		3 MUARA BASUNG	50.000	
		4 KUALA PENASO	75.000	
		5 BALAI PUNGUT	150.000	
		6 BERINGIN	350.000	
		7 KOTO PAIT BERINGIN	350.000	
		8 MELIBUR	350.000	
		9 SERAI WANGI	350.000	
		10 TASIK SERAI	350.000	
		11 TASIK SERAI BARAT	350.000	
		12 TASIK SERAI TIMUR	350.000	
		13 TASIK TEBING SERAI	350.000	
		16 PINGGIR	30.000	
		17 BULUH APO	50.000	
		18 SUNGAI MERANTI	150.000	
		19 PANGKALAN LIBUT	100.000	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 69 TAHUN 2016
 TANGGAL : 6 Desember 2016

STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
 DESASERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
I.	Honorarium Panitia PILKADES			
	1. Ketua	Org/bln	650.000	
	2. Sekretaris	Org/bln	600.000	
	3. Bendahara		550.000	
	4. Anggota		500.000	
II.	KPPS			
	1. Ketua	Org/bln	450.000	
	2. Anggota	Org/bln	400.000	
	3. Linmas	Org/bln	400.000	
III.	Pengawas PILKADES			
	1. Koordinator	Org/bln	450.000	
	2. Anggota	Org/bln	400.000	
IV.	Petugas Pengamanan TPS dari Kepolisian/Satpol PP	Org/TPS	1.000.000	
V.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 1 (satu) orang per TPS.	Org/TPS	750.000	
VI.	Biaya untuk penilaian memahami Adat Istiadat Melayu Riau	perdesa	1.000.000	
	- Ketua	Org/Desa	350.000	
	- Anggota (2 Orang)	Org/Desa	250.000	
	- ATK	perdesa	150.000	

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 69 TAHUN 2016
 TANGGAL : 6 Desember 2016

BUKU KAS PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	4	5	6
JUMLAH				

Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.

Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.

Jumlah semua sampai dengan bulan/tanggal Rp. Rp.

Sisa kas Rp.

Pada hari ini tanggal

Oleh kami didapat kas Rp. (..... dengan huruf)

Terdiri dari :

Tunai Rp.

Saldo Bank Rp.

Mengetahui,
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Ketua

....., tanggal
 Bendahara

.....

.....

